

PENYALAHGUNAAN SENJATA API DITINJAU DARI KUH PIDANA

(Studi Kasus di Poltabes MS)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Perkuliah Untuk Mendapatkan
Gelar Kesarjanaan**

OLEH

ADE SANDRAWATI PURBA

**NIM : 03 840 0143
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS :
NAMA : ADE SANDRAWATI PURBA
NIM : 03 840 0143
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PENYALAHGUNAAN SENJATA API DITINJAU DARI KUH
PIDANA (STUDI KASUS DI POLTABES MS)

II. DOSEN PEMBIMBING
1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANDA TANGAN : 
DOSEN PEMBIMBING :
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU
1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
2. SEKRETARIS : NOOR AZIZAH, SH, M.HUM
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH.MH
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH :

DEKAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN



ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

A B S T R A K S I

PENYALAHGUNAAN SENJATA API DITINJAU DARI KUH PIDANA (Studi Kasus DI Poltabes MS)

O L E H
ADE SANDRAWATI PURBA
NIM : 03 840 0143
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana memandang bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dasar hukum yang mengaturnya adalah UU No. 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. UU No. 12 Tahun 1951, tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa, dan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan melalui Skep Kapolri. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem peradilan terhadap oknum penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api ? serta bagaimana peranan POLRI dalam melakukan pendataan dan pengawasan senjata api ?

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang Senjata Api, Proses Pemberian Izin Senjata Api Non Organik TNI/POLRI kepada masyarakat sipil, Sistem Pengawasan Peredaran Senjata Api oleh POLRI dan proses penyidikan sampai ke pengadilan tindak pidana penyalahgunaan senjata api serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data maka diketahui senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Termasuk juga dalam pengertian senjata api, yaitu bagian-bagian senjata api, meriam, dan senjata penyembur api serta bagian-bagiannya, senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm ke atas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya dan pistol/revolver lomba, senjata peluru karet, senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik. Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemberian dan pengawasan izin senjata api non organik TNI/Polri, disebabkan salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Khusus dalam sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung yang militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik terhadap terjadinya penyalahgunaan izin senjata api non organic TNI/Polri. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap hubungan dengan Polri berarti menambah permasalahan baru.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENYALAHGUNAAN SENJATA API DITINJAU DARI KUH PIDANA (Studi Kasus di Poltabes MS)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Oktober 2007

Ade Sandrawati Purba
NPM : 03 840 0143



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	4
D. Hipotesa	4
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI SENJATA API, PENYALAHGUNAAN DAN KEJAHATAN.....	9
A. Pengertian Senjata Api	9
B. Jenis-Jenis Senjata	12
C. Pengertian Penyalahgunaan.....	13
D. Kedudukan Kejahatan Dalam Rumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14

BAB III. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	23
A. Pengertian Polisi.....	23
B. Tugas dan Fungsi Polisi.....	24
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum	29
BAB IV: PROSES HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API.....	35
A. Peredaran Senjata Api Non Organik TNI/Polri.....	35
B. Sistem Administrasi Perizinan dan Pengawasan Senjata Api Non Organik TNI/Polri.....	39
C. Kredibilitas Polri Dalam Pengawasan Peredaran Senjata Api Non Organik TNI/Polri.....	45
D. Aspek Hukum Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Apabila Terdapat Penyalahgunaan Izin Pemakaian Senjata Api	50
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Mendengar kata senjata, mungkin terbayang dalam pikiran kita adalah suasana perang, perampokan atau kekerasan bersenjata lainnya. Keras, tetapi sebenarnya, begitu kita menyelami dunia (teknologi, sejarah yang melegenda serta etika dan aturan main) memiliki senjata terjadi justru sebaliknya, mengasyikkan.

Sebab, di era yang kian maju seperti sekarang ini, seperti bukan lagi sekedar alat untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian alat olah raga, bahkan bagi sebagian kalangan, benda ini sudah menjadi bagian alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi berburu.

Pro-kontra yang terjadi di masyarakat tentang kepemilikan senjata api bela diri selama ini memang bisa dimaklumi. Sebahagian masyarakat menganggap, memiliki senjata api bela diri berizin resmi hanya akan menjadikan si pemilik berlaku arogan dan sok jagoan. Kekhawatiran sejumlah masyarakat bahwa Indonesia akan menjadi kota koboi juga sempat berguilir, karena semakin banyaknya para eksekutif memiliki senjata berizin resmi.

Sebenarnya, kekhawatiran seperti itu tak perlu terjadi jika masyarakat sudah tahu dan memahami dua persoalan pokok. Pertama, perolehan surat izin kepemilikan sentara beladiri dari pihak Kepolisian tidaklah semudah yang dibayangkan. Mabes POLRI sebagai lembaga yang berwenang telah melakukan seleksi yang ketat, sebelum

Surat Izin Kepemilikan Senjata diberikan kepada yang berhak. Kedua, bila seseorang

Document Accepted 25/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

telah memiliki surat izin tersebut, maka berarti dia sudah terikat oleh etika dan aturan main yang wajib dipatuhinya. Etika dan aturan main tersebut harus melekat pada si pemilikinya di saat membawa, menggunakan dan menyimpan senjata.

Sementara itu penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini diperkirakan menggunakan senjata api yang masuk secara ilegal ke Indonesia dan tidak mempunyai izin kepemilikan resmi dari Mabes POLRI.

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana memandang bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dasar hukum yang mengaturnya adalah UU No. 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. UU No. 12 Tahun 1951, tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa, dan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan melalui Skep Kapolri. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem peradilan terhadap oknum penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah termaksud halnya dalam penulisan Skripsi ini. Tanpa adanya judul, maka syarat suatu tulisan dan arah tulisan itu tidak dapat dibuat dan dimengerti. Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka pihak yang terkait di

UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA akan mengerti secara sepintas lalu tentang isi pembahasan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Judul Skripsi ini adalah "PENYALAHGUNAAN SENJATA API DITINJAU DARI KUH PIDANA".

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda terhadap berbagai pihak yang terkait perlu diuraikan tentang batasan-batasan apa yang dimaksud dengan judul di atas yaitu :

- Salah adalah kesalahan; kekeliruan, kealfaan.¹
- Menggunakan adalah memakai; mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu.²
- Senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang.³
- Api adalah senjata yang menggunakan mesiu.⁴
- Senjata api ialah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Sedangkan senjata Api Non Organik TNI/POLRI ialah senjata api milik pribadi/instansi pemerintah/provit yang Organik TNI/POLRI.⁵
- Ditinjau adalah melihat (memeriksa); menilik; mempertimbangkan kembali.⁶

Dari pengertian dan penegasan judul, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul Skripsi Penulis adalah tentang kejahatan yang terjadi akibat dari penyalahgunaan senjata api sehingga menimbulkan pelanggaran hukum pidana.

¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Skep Kapolri No. Pol : SKEP/1198/IX/2000 dan Pengendalian Senjata Api Non TNI/POLRI.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan mempunyai alasan lain untuk :

1. Memperoleh suatu kejelasan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api menurut UU No. 8 Tahun 1948.
2. Agar Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan penyelidik dalam tahap penyidikan agar memperhatikan peraturan yang tercantum dalam KUHP dan UU No. 2 Tahun 2002.
3. Penulis mempunyai suatu alasan agar seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata api mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum karena sama-sama kedudukannya sebagai warga negara yang tunduk kepada UU yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

C. Permasalahan

Dalam penyusunan Skripsi maka untuk mempermudah dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang digunakan, yaitu :

1. Mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api ?
2. Bagaimana peranan POLRI dalam melakukan pendataan dan pengawasan senjata api ?

D. Hipotesa

Suatu keharusan yang harus dipegang oleh peneliti suatu karya ilmiah adalah adanya hipotesa yang merupakan suatu jawaban sementara dari permasalahan yang

ada.

Hipotesa digunakan sebagai usaha untuk menemukan alternatif yang terdekat di antara bermacam dugaan yang mendekati kebenaran. Dengan demikian kebenaran suatu hipotesa masih memerlukan pembatasan lagi.

Seorang ahli mengatakan, hipotesa adalah suatu dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah atau mungkin juga dapat dipandang sebagai kesimpulan yang sifatnya sangat sementara. Penolakan atau penerimaan hipotesa sangat bergantung kepada hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan.

Dari uraian di atas, yang menjadi hipotesa Penulis adalah sebagai berikut :

1. Karena kurang ketatnya pengawasan masuknya senjata api secara ilegal di beberapa pelabuhan-pelabuhan yang berbatasan langsung dengan negara lain oleh aparat pemerintah yang terkait, maka peredaran senjata api secara ilegal marak di kalangan masyarakat sehingga penggunaan senjata api tidak mengacu kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Skep Kapolri.
2. POLRI adalah Aparat Penegak Hukum yang berwenang menganalisa pelaksanaan peredaran senjata api Non Organik TNI/POLRI agar terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api tersebut mendapat sanksi hukum sebagaimana ditentukan di dalam Perundang-undangan yang dituangkan dalam keputusan pengadilan.

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai, besar kecilnya tujuan tersebut tergantung pada penelitian yang bersangkutan. Demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya.

Dalam pembuatan Skripsi ini, Penulis mempunyai tujuan pokok antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang Senjata Api, Proses Pemberian Izin Senjata Api Non Organik TNI/POLRI kepada masyarakat sipil, Sistem Pengawasan Peredaran Senjata Api oleh POLRI dan proses penyidikan sampai ke pengadilan tindak pidana penyalahgunaan senjata api.
3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penulisan dan pembahasan Skripsi ini adalah :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan segala data yang

diperlukan berdasarkan sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, undang-undang, majalah, koran, dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul dan pembahasan Skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara Penulis mewawancarai langsung korban penyalahgunaan senjata api, melakukan penelitian ke POLTABES MS dan ke Pengadilan Negeri Medan yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan maksudnya adalah gambaran umum keseluruhan Skripsi ini, di mana Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap babnya masih terbagi dalam sub bagian yang lainnya, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SENJATA API, PENYALAHGUNAAN DAN KEJAHATAN

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Pengertian Senjata Api, Jenis-jenis Senjata Api, Pengertian Penyalahgunaan, Kedudukan Kejahatan Dalam

UNIVERSITAS SUMEDAN AREA Unsur Tindak Pidana.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

BAB III TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Pengertian Polisi, Tugas dan Fungsi Polisi serta Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.

BAB IV PROSES HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API

Yang diuraikan dalam bab ini adalah Peredaran Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Sistem Administrasi Perizinan dan Pengawasan Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Kredibilitas Polri Dalam Pengawasan Peredaran Senjata Api Non Organik TNI/Polri serta Aspek Hukum Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Apabila Terdapat Penyalahgunaan Izin Pemakaian Senjata Api.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SENJATA API, PENYALAHGUNAAN DAN KEJAHATAN

A. Pengertian Senjata Api

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya).⁷

Sedangkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.⁸

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa senjata api tersebut adalah senjata yang dapat mengeluarkan proyektil (peluru) dimana keluarnya proyektil tersebut dengan bantuan bahan peledak.

Dari pengertian tersebut maka terdapat beberapa unsur yang dikatakan senjata api yaitu meliputi :

1. Mempergunakan alat yang dinamakan senjata.
2. Terdapatnya proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru.
3. Digunakannya bahan peledak.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 1038.

⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, *Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri*, Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Sney/1193/IX/2000 tanggal 18 September 2000.

4. Terdapatnya proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru.
5. Digunakannya bahan peledak.

Dengan demikian senjata yang memiliki tekanan udara, senjata tekanan pegas dan senjata tiruan serta bagian-bagiannya yang nyata-nyata dipergunakannya untuk permainan anak-anak adalah bukan senjata api. Meskipun pada dasarnya memiliki kemiripan yang sama dengan senjata api tetapi fungsi dan tata kerjanya memiliki perbedaan.

Termasuk ke dalam pengertian senjata api ini adalah :

1. Bagian-bagian dari senjata api.
2. Meriam dan senjata menyembur api serta bagian-bagiannya.
3. Senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm keatas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol revolver tanda bahaya dan pistol revolver lomba.
4. Senjata peluru karet, berbentuk sentara pistol/revolver/senapan yang tidak dapat ditembakkan dengan peluru tajam dan hanya dapat ditembakkan dengan peluru karet, peluru gas dan peluru hampa.
5. Senjata gas air mata

Senjata gas air mata berbentuk jenis pistol/revolver/senapan yang tidak dapat ditembakkan dengan peluru tajam/peluru karet dan hanya dapat ditembakkan dengan peluru karet, peluru gas dan peluru hampa. Sedangkan senjata gas air mata lainnya ada yang berbentuk stick (pentungan). Senjata genggam/pentungan/

UNIVERSITAS MEDAN menggunakan isian gas dengan cara disemprotkan tanpa

efek ledakan.

6. Senjata kejutan listrik yang berbentuk stick (pentungan)/senter serba guna (pertrolite)/senjata genggam dengan menggunakan aliran listrik stroom.

Terhadap bahan-bahan senjata api maupun bagian-bagiannya seperti selongsong, penggalak peluru palu dan palut peluru, termasuk juga proyektil yang menghamburkan gas gas dapat membahayakan atau merusak kesehatan dan mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Dalam mengenal senjata api ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pemakaian senjata api sendiri seperti :

1. Amunisi, yaitu semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat di isi dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud ditujukan kepada satu sasaran untuk merusak atau membinasakan.
2. Peluru ialah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.
3. Barrel/laras ada 2 macam, yaitu :
 - a. Laras beralur dan
 - b. Laras licin
4. Kaliber senjata ialah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang berhadapan.

B. Jenis-Jenis Senjata

Ada berbagai jenis senjata api yang dipergunakan oleh instansi yang berwenang maupun orang perorangan yang memiliki izin yaitu :

1. Senjata api bahu caliber 22, dan penabur caliber 12 GA.
2. Senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber 32, 25 dan 22.
3. Senjata peluru karet.
4. Senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik.
 - a. Stick (pentungan gas)
 - b. Lampu senter multi guna dengan menggunakan gas
 - c. Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata
 - d. Spray (semprotan) gas
 - e. Gas genggam (pistol/revolver gas)
 - f. Dan sebagainya.
5. Senjata dengan kejutan listrik :
 - a. Air taser
 - b. Stick (pentungan) listrik
 - c. Personel protector
 - d. Petrollite (senter serba guna) dengan menggunakan kegiatan listrik
 - e. Dan sebagainya.
6. Alat pemancang baku beton.
7. Senjata signal (senjata isyarat).
8. Fire extinguisher (alat pemadam api ringan).

9. Senjata rakitan.

10. Senjata replica (senjata tiruan).

11. Senjata calier 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan pegas/tekanan gas CO₂.

C. Pengertian Penyalahgunaan

Dalam Kamus Hukum karangan Sudarsono, pengertian "*salah*" adalah kesalahan; kekeliruan, kealpaan. Dan dalam Pasal 360 KUH Pidana pengertian "*salah*" mencakup :

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa arti dari "*menggunakan*" adalah memakai; mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu.⁹ Jadi pengertian daripada "*penyalahgunaan*" adalah kesalahan atau kekeliruan atau kealpaan seseorang dalam memakai atau memanfaatkan suatu benda atau jabatannya diluar prosedur yang sudah diten-

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 577.

tukan sehingga akibat kesalahan penggunaan tersebut menimbulkan pelanggaran hukum yang berlaku.

D. Kedudukan Kejahatan Dalam Rumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan adanya kerugian dan korban bagi orang lain.

Pada perkembangan hukum selanjutnya maka perihal kedudukan kejahatan dalam suatu tindak pidana adalah merupakan suatu hal yang sangat penting khususnya apabila menelaah kejahatan sebagai suatu sebab munculnya ilmu kriminologi.

Apabila ditelusuri perumusan kriminologi pada beberapa penulis masa kini, maka akan tampak dengan segera bahwa mengenai intinya tidak ada kesatuan pendapat.

Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”.¹⁰

Michael dan Adler dalam Santoso berpendapat bahwa “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari pada penjahat, lingkungan

¹⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggota masyarakat".¹¹

Sauer mengartikan kriminologi sebagai "Ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi pertama-tama kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), kedua kriminalitas dalam hidup bernegara dan bangsa".¹²

Constant memandang kriminologi sebagai "Ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (*aetiologi*). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi".¹³

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, di mana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana ? Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana ? Atau secara singkat,

¹¹ *Ibid.* hlm. 35.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 15.

apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis ?

Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan penelitian kriminologi hendak berpedoman pada *dogmatik* hukum pidana kendatipun bila hal itu didasarkan pada *sistematik* hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

Demikian pula Von Hentig ingin membatasi pengertian perbuatan jahat secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pendirian Von Hentig ini menghadapkannya pada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, apabila ia berbicara tentang bunuh diri, maka ia mengharuskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-undang, yaitu antara pembunuhan berencana dan pembunuhan.¹⁴

Sebagai akibat dari pendiriannya itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam karya kriminologi, sedangkan para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan kemudian bunuh diri, tidak hendak ditentukannya lebih lanjut, oleh karena para pembunuh tersebut bunuh diri mereka, sebelum mereka ditangkap dan diadili, dan dengan demikian tidak dihadapkan pada hakim.

¹⁴*Ibid.*

Sedangkan aliran kriminologi dapat dibagi dalam bentuk mazhab kriminologi yang pada dasarnya meliputi :

1. Mazhab positif/Itali : bersifat ilmu pengetahuan tentang antropologi, ilmiah, biologi. Mazhab-mazhab ini memiliki tokoh utama : Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan R. Garofalo.
2. Mazhab klasik. Mazhab ini menekankan pribadi penjahat, sesudah kesalahannya dibuktikan tidak dianggap penting lagi. Pelopor mazhab ini adalah Paul Broca.
3. Mazhab Perancis atau mazhab Lyon, yang disebut juga dengan mazhab tentang milieu/lingkungan. Mazhab ini dipelopori oleh A. Lacassagne.
4. Mazhab bio-sosiologik, disebut juga mazhab politik kriminal dengan tokoh utamanya Franz von Liszt.¹⁵

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama, dan hukum juga merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Adapun yang dimaksud dengan hukum adalah "kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib dan adil".¹⁶

Istilah "Tindak Pidana" atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang

¹⁵Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 32.

¹⁶R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Universitas Medan Area

Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁷ Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸

Menurut R. Soesilo, dalam Zamhari Abidin tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁹ Menurut R. Tresna "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman."²⁰

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, Erfika Aditama, Bandung, 2003.

¹⁸ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 21.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 16.

²⁰ *Ibid*

Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpolate*.²¹

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :²²

- Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

- Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

- Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Sebagaimana pembahasan dalam sub bab ini yaitu tentang kedudukan kejahatan dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* hlm. 17-18.

Soesilo dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.

4) Perbuatan itu dilakukan melawan hukum.

5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.²³

Di samping itu Simon mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).
- 3) Melawan hukum (enrechalige).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbandstaand). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Akhirnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

²³ Martiman Prodjo Hamidjo, *Op. Cit*, hlm. 31.

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.²⁴



²⁴Dioko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 23.



BAB III

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam Universitas Medan Area

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
 - c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi

manusia,

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - 1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini maka perihal kerjasama masyarakat sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Tetapi nyatanya masyarakat secara aperiore sudah memberikan nilai yang kurang baik khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Ada dua hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Universitas Kasim Dyaning Riana
 Universitas Kasim Dyaning Riana

fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di enam Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat,
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit,
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam.
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar.
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika aoleh anggota polri,
6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat.²⁵

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri yang militeristik, intelektualitas anggota Polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

Hasil penelitian lapangan mengungkapkan:

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang).
2. Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggar tertentu,
3. Tindakan yang dipenagruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek.
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subyek.²⁶

²⁵ Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hlm. 32.

²⁶ R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 33.

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan antara lain :

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi).
2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas,
3. Reward and punishment yang tidak konsisten,
4. Salah urus sumberdaya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
 - a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang,
 - b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery).
 - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,
 - b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur.

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekan tersebut akan mengakibatkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat,

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,

internasional,

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan,

perikemanusiaan, kesopanan dan kesucian. Beban tugas yang demikian berat dan

ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.²⁷

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan* Universitas Medan Area, Bandung, 1998, hlm. 4.

bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. **Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Termasuk juga dalam pengertian senjata api, yaitu bagian-bagian senjata api, meriam, dan senjata penyembur api serta bagian-bagiannya, senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm ke atas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya dan pistol/revolver lomba, senjata peluru karet, senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik.**
2. **Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemberian dan pengawasan izin senjata api non organik TNI/Polri, disebabkan salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan.**
3. **KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Khusus dalam sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung yang militeristik, serta memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik**

terhadap terjadinya penyalahgunaan izin senjata api non organic TNI/Polri.

4. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam menjalankan wewenang Polri sebagai penyidik adalah perilaku dari anggota Polri tersebut yang bertindak di luar batas kewajaran dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap hubungan dengan Polri berarti menambah permasalahan baru.

B. Saran

1. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja Polri sebagai penyidik dalam hal pelaksanaan izin dan pengawasan senjata api non organic TNI/Polri, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen masyarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas.
2. Kebijaksanaan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan sehingga paling tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di Negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebiiaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 2003.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar. *Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri*, Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1198/IX/2000/tanggal 18 September 2000.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Maejono Reksodiputro, *Polisi Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999 – April 2006.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- _____, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1985.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001.
- Riduan Svahrani. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1997.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/7/24

Skep Kapolri No. Pol : SKEP/1198/IX/2000 dan Pengendalian Senjata Api Non TNI/POLRI.

Soejono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.

Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, Erfika Aditama, Bandung, 2003.

Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

